



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
maka dipandang perlu Menetapkan Operator
Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. Menunjuk pegawai yang dianggap cakap dan
mampu sesuai bidang tugasnya sebagai pejabat
yang diberi kewenangan sebagai Admin dan
Operator Sistem Informasi Data Pemilih
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Utara;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di
Provinsi Sumatera Selatan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimaia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Data Pemilih (SIDALIH) mempunyai tugas Mengolah Data Pemilih dalam pengelolaan data pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan serentak tahun 2024 ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Rupit
PADA TANGGAL :12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

SYAMSIAH



BUSAIRI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) DI LINGUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	LISMA RUMAISA	Admin Sistem Informasi Data Pemilih KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
2	RENNY MARISSA	Operator Sistem Informasi Data Pemilih KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI